



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 562 /B.VI/HK/2012

TENTANG

ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) belum termasuk Ongkos Transit Daerah (OTD) dari Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberangkatan jamaah haji tersebut sampai ketujuan dan kembali ke Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung), dapat berjalan dengan tertib lancar dan terkoordinasi diperlukan tambahan biaya di luar komponen biaya perjalanan haji;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 9/K.PIMP/12.01/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Biaya Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**

KESATU : Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2012 dari Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta PP serta biaya lainnya di luar biaya perjalanan haji.

KEDUA : Besarnya Ongkos Transit Daerah (OTD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. subsidi Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp. 500.000,- /Jamaah;
- b. subsidi Kabupaten/Kota sebesar Rp.750.000,- /jamaah;
- c. dibebankan kepada jamaah sebesar Rp.750.000,-/Jamaah.

KETIGA : Penggunaan Ongkos Transit Haji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah untuk pengeluaran sebagai berikut:

- a. biaya Transport Lampung-Jakarta dengan Pesawat (PP);
- b. biaya Airport Tax Domestik Keberangkatan (Bandara Radin Inten II);
- c. biaya Airport Tax Domestik Kepulangan (Bandara Soekarno-Hatta Jakarta);
- d. biaya Angkutan Bus AC Asrama Haji Rajabasa –Bandara Radin Inten II;
- e. biaya angkutan Barang Mobil Box/Kontainer dari Asrama Haji Rajabasa ke Bandara Radin Inten II (PP);
- f. biaya jasa Porter Asrama Haji, Bandara Radin Inten II dan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta 2 kali;

- KEEMPAT : Penyetoran Ongkos Transit Haji dilaksanakan mulai Bulan Agustus 2012 dan selambat-lambatnya sebelum pemberangkatan Jamaah Calon Haji Provinsi Lampung dan disetorkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Rekening Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pengelolaan Ongkos Transit Daerah Haji pada PT. Bank Lampung Cabang Utama Nomor Rekening : 380.000.505.645.6.
- KELIMA : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku penanggungjawab pengelolaan dana menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Lampung selaku Koordinator Urusan Haji Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 9 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.